



PUTUSAN
Nomor 654 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOFRI ANDRIAS SUMENDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kimnilow I, kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Calvin Murari, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Calvin Murari, S.H., beralamat di Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 April 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA TOMOHON, tempat kedudukan di Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Berny R. Mambu, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tomohon, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/WKT/V-2022 tanggal 9 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat /Keputusan Walikota Tomohon, Nomor: 780/Bag.Hukum/SK/XII/375-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 654 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NOFRI ANDARIAS SUMENDA ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tergugat/Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 780/ Bag.Hukum/SK/XII/375-2021 tanggal 31 Desember 2021/objek sengketa Perkara *a quo* tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NOFRI ANDARIAS SUMENDA;

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 19/G/2022/PTUN.MDO., tanggal 15 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 146/B/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 654 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. 146/B/2022/PT.TUN.MKS yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2022/PTUN.MDO;
MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat/Keputusan Walikota Tomohon, Nomor: 780/Bag.Hukum/SK/XII/375-2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NOFRI ANDARIAS SUMENDA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tergugat/Keputusan Walikota Tomohon Nomor: 780/Bag.Hukum/SK/XII/375-2021 tanggal 31 Desember 2021/objek sengketa Perkara *a quo* tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NOFRI ANDARIAS SUMENDA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, diperoleh kaidah hukum bahwa untuk sengketa Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara terlebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administratif berupa banding administratif, dan dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak puas terhadap keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara,

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 654 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS terhadap Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat belum menempuh jalur upaya administrasi berupa banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *junctis* Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dan yang lebih pokok lagi oleh karena upaya administrasi yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara maka berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan permohonan kasasi *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 654 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOFRI ANDRIAS SUMENDA** ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 654 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 654 K/TUN/2022